



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Kandangsemangkon, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Asikin, SH., Advokat/pengacara/Konsultan Hukum "MOHAMMAD ASIKIN, SH" yang beralamat di Jalan Gresik Gadukan 184 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 88/Kuasa/2024/PA.Lmg Tanggal 29 Januari 2024, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kandangsemangkon, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1445 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, **Pemohon** yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Lmg permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Termohon** yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Januari 2024, sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 5 Februari 2024;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 5 Februari 2024;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 215 /Pdt.G /2024 /PA.Lmg tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan *Inzage* yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 7 Februari 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Untuk *Inzage* yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 05 Februari 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Nomor 98/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan dengan surat Nomor 1046/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 29 Januari 2024, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2024. dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya secara *E-Court* tanpa hadirnya Termohon Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-5 setelah diucapkan putusan dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 29 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan upaya hukum banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang menyatakan bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan menelaah dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang Pengadilan Agama Lamongan, Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menasehati agar rukun kembali Terbanding namun upaya menasehati tersebut tidak berhasil, demikian juga Termohon tidak hadir di persidangan, walaupun telah di panggil secara patut dan resmi maka perdamaian melalui Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo*, adalah permohonan cerai talak, di mana setelah menguraikan dalil-dalil permohonannya dalam posita, Pembanding dalam petitumnya (angka 2), memohon kepada Pengadilan Agama Lamongan agar : "Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak *a quo*, Pengadilan Agama Lamongan menjatuhkan amar putusan (angka 1), berbunyi : "*Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvanke-lijke Verklaard)*", karena Majelis Hakim menilai dalil pertengkaran Pembanding dengan Terbanding tidak memenuhi kualifikasi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak terpenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembanding mendalilkan telah berpisah tempat tinggal bersama dengan Terbanding selama 15 hari (sejak hari Selasa tanggal 9 Januari 2024);

Menimbang, bahwa dari sejumlah fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, Pengadilan Agama Lamongan memberikan sejumlah pertimbangan, terakhir berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan **SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2023** sebagai penyempurnaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, sehingga berbunyi sebagai berikut :*“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* pertengkarnya tidak memenuhi pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal hanya 15 hari (sejak hari Selasa tanggal 9 Januari 2024), maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); (Vide : Putusan halaman 8)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Agama Lamongan yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Lamongan telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Lamongan dalam perkara *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Lamongan tersebut telah bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 K/AG/2023 Tanggal 9 Juni 2023 yang menyatakan permohonan cerai talak tidak dapat diterima, yang pada pokoknya karena : *“...Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan,...”* dengan memberikan pertimbangan selengkapnya sebagai berikut :

- *Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”;

- *Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Tegal harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:*
- *Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa selain hal di atas, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022 yang digunakan oleh Pengadilan Agama Lamongan sebagai pertimbangan perkara *a quo*, telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023, Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf C angka 1 Hukum Perkawinan) menegaskan, bahwa : *Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", dan ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding pun setelah memeriksa berkas perkara *a quo* tidak menemukan fakta adanya KDRT;*

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, dianggap telah pula dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1444 *Hijriyah* harus di pertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah*, oleh **DR. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 98/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 28 Februari 2024 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eva Ervina, S.E.,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H

Hakim Anggota:

ttd

ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Drs. Santoso, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Eva Ervina, S.E.,S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA :

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd

Rusli S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)